Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 4 2025

ISSN: 3046-5141 (ONLINE)

https://ijespgjournal.org/index.php/shkr doi: https://doi.org/10.61292/shkr.259



Peran Korlantas Polri dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Lalu Lintas dalam Rangka Terciptanya KAMSELTIBCARLANTAS

Cannysia Sherryl Theodora *

Komang Adi Sastra Wijaya **

Universitas Udayana Bali, Indonesia

Correspondence: * canny.kaenq@qmail.com, **sastra wijaya@unud.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of the Indonesian National Police Traffic Corps (Korlantas Polri) in enhancing public legal awareness of traffic regulations to support the realization of KAMSELTIBCARLANTAS (Traffic Safety, Security, Order, and Fluency). Using a descriptive quantitative approach, data were collected through semi-structured interviews with two officers from the Subdirectorate of Traffic Law Enforcement and internal observations conducted during an internship at the Korlantas headquarters. The findings indicate that educational programs such as community traffic education (Dikmas Lantas), the use of social media, and law enforcement through the ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system positively influence legal awareness. However, their effectiveness is limited by low public legal literacy and budget constraints. While repressive law enforcement proves more effective in the short term, educational approaches show long-term potential in shaping lawful traffic behavior. These findings highlight the need for synergy between persuasive, digital, and repressive strategies, as well as cross-sector collaboration and strengthened public communication in the enforcement of traffic laws in Indonesia.

Keywords: Korlantas Polri, law awareness, traffic enforcement, public education, ETLE

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Korlantas Polri dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas guna mendukung terwujudnya KAMSELTIBCARLANTAS (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas). Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua anggota Subdirektorat Penindakan Pelanggaran serta observasi internal selama magang di lingkungan kantor Korlantas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi seperti Dikmas Lantas, pemanfaatan media sosial, serta penegakan hukum melalui sistem ETLE memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran hukum, meskipun efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan anggaran operasional. Penegakan hukum yang bersifat represif dinilai lebih efektif dalam konteks jangka pendek, sedangkan edukasi memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk budaya hukum berlalu lintas. Hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya sinergi antara pendekatan persuasif, digital, dan represif, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dan penguatan strategi komunikasi publik dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Kata Kunci: Korlantas Polri, kesadaran hukum, penegakan lalu lintas, edukasi masyarakat, ETLE

I. Pendahuluan

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Indonesia. Peran strategis ini dijalankan melalui fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) yang merupakan bagian dari tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 15 ayat (1). Dalam konteks implementasi fungsi tersebut, Korlantas bukan hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Namun, meningkatnya jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas setiap tahun menjadi indikator bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Berdasarkan data Korlantas Polri tahun 2023, tercatat lebih dari 150.000 kasus

kecelakaan lalu lintas dengan lebih dari 25.000 korban meninggal dunia, sebuah realitas yang mendesak perlunya strategi baru dalam edukasi dan penegakan hukum lalu lintas.

Dalam konteks administrasi publik, peran Korlantas Polri dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dipahami melalui teori Governance dan Administrasi Pelayanan Publik. Menurut Osborne (2006), administrasi publik modern menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan pelayanan adaptif yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi relevan ketika institusi seperti Korlantas dituntut tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga melaksanakan fungsi edukatif dan komunikatif secara partisipatif. Dalam konteks administrasi publik modern, pendekatan New Public Governance menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk memahami strategi Korlantas Polri dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Osborne (2006) juga menekankan bahwa kolaborasi antar aktor pemerintahan, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain merupakan elemen kunci dalam menciptakan layanan publik yang responsif dan akuntabel. Dengan demikian, upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip partisipatif dan integratif sebagaimana diusung dalam paradigma tata kelola baru ini. Dalam kerangka ini, konsep good governance menjadi dasar normatif yang menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, keterbukaan informasi, serta pendekatan non-represif dalam pelayanan publik, termasuk penegakan hukum lalu lintas. Media sosial pun bertransformasi menjadi instrumen pelayanan publik digital, yang mampu memperkuat akuntabilitas dan literasi hukum publik secara luas.

Studi yang dilakukan oleh Sinulingga (2025) menunjukkan bahwa institusi negara seperti Korlantas Polri memiliki posisi sentral dalam membentuk perilaku hukum masyarakat melalui program-program digitalisasi dan inovasi pelayanan berbasis teknologi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan administratif yang responsif dalam membangun kesadaran hukum secara berkelanjutan di era digital. Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Pandeirot dan Johannes (2024) menyatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum di masyarakat lalu lintas memerlukan integrasi antara strategi komunikasi publik, sistem pendataan yang akurat, serta edukasi hukum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian mereka menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program jika lembaga publik secara konsisten menyusun kebijakan berbasis data dan masukan dari masyarakat. Penelitian lain oleh Kurnia Devi et al. (2024) menyimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai saluran informasi hukum memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi publik, namun efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas konten dan kapasitas kelembagaan.

Namun demikian, terdapat kesenjangan empiris dalam kajian administrasi publik terkait sinergi antara strategi edukatif dan penegakan hukum berbasis kelembagaan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada dimensi teknologi atau komunikasi digital semata, sementara analisis terhadap integrasi operasional antara pendekatan represif, preventif, dan edukatif secara institusional masih minim dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana Korlantas Polri memadukan strategi internal berbasis administrasi publik—terutama melalui unit Subdit Penindakan Pelanggaran—dalam mengimplementasikan fungsi tata kelola yang responsif terhadap kompleksitas perilaku lalu lintas masyarakat. Kerangka konseptual penelitian ini berpijak pada konsep good governance, partisipasi publik, serta peran kelembagaan dalam pelayanan hukum, yang menjadi fondasi dalam menyusun strategi peningkatan kesadaran hukum secara terukur dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya melalui penindakan tetapi juga melalui edukasi hukum yang berkelanjutan dan kolaboratif. Korlantas Polri telah menerapkan berbagai metode seperti sosialisasi langsung ke masyarakat, kampanye keselamatan berkendara, edukasi hukum melalui media massa, serta pelibatan langsung di lapangan melalui operasi terpadu seperti Operasi Zebra dan Operasi Patuh. Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi edukasi hukum juga menjadi salah satu terobosan yang mulai dikembangkan. Di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana strategis dalam penyebaran informasi hukum dan kebijakan publik, termasuk dalam upaya membangun kesadaran hukum berlalu lintas. Seperti yang dinyatakan oleh Kurnia Devi, Wirantari, dan Wijaya (2024:7), "pemanfaatan media sosial memungkinkan pemerintah untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mempermudah interaksi dengan

masyarakat guna meningkatkan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)." Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar kanal informasi, tetapi juga alat komunikasi yang memperkuat partisipasi hukum masyarakat dalam mendukung tugas-tugas lembaga seperti Korlantas Polri.

Tidak hanya itu, upaya peningkatan kesadaran hukum juga menuntut adanya kolaborasi antarstakeholder, seperti pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, media, dan komunitas masyarakat. Tantangan terbesar terletak pada ketidaksinambungan edukasi hukum, minimnya evaluasi terhadap efektivitas program yang telah dijalankan, serta rendahnya partisipasi publik dalam program-program yang diselenggarakan oleh Korlantas. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum lalu lintas yang telah tersedia dengan implementasi dan pemahaman masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, strategi sinergis yang menggabungkan pendekatan persuasif, digital, dan partisipatif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Korlantas Polri dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas melalui berbagai pendekatan strategis, baik konvensional maupun digital, dalam rangka mewujudkan KAMSELTIBCARLANTAS (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas). Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang tata kelola hukum lalu lintas dan pendekatan edukatif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dalam artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan institusi terkait dalam merancang program peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam kerangka kajian administrasi publik, dengan fokus utama pada analisis peran kelembagaan Korlantas Polri, khususnya Subdirektorat Penindakan Pelanggaran, dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika internal organisasi, proses pengambilan kebijakan, serta strategi pelayanan hukum yang dijalankan oleh institusi publik. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada persepsi masyarakat sebagai objek hukum, melainkan pada struktur kelembagaan dan mekanisme kerja internal Korlantas sebagai penyedia layanan hukum publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif di lingkungan kantor Subdit Penindakan Pelanggaran selama masa magang peneliti selama empat bulan. Wawancara dilakukan terhadap dua informan kunci yang merupakan personel aktif Subditdakgar, dipilih secara purposif karena memiliki pengalaman langsung dalam penyusunan strategi internal, pelaksanaan operasi penegakan hukum, serta pengelolaan komunikasi publik melalui media sosial. Pedoman wawancara terdiri dari 15 pertanyaan yang mencakup dimensi edukasi hukum, efektivitas pendekatan represif dan persuasif, serta pemanfaatan teknologi seperti ETLE.

Sementara itu, observasi dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas kelembagaan, seperti rapat internal, evaluasi operasional, pengelolaan konten media sosial, dan diskusi lintas bagian. Observasi ini didukung oleh lembar observasi yang memuat 10 indikator administratif, termasuk pola komunikasi, pengambilan keputusan, dan penggunaan teknologi informasi. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, instrumen penelitian divalidasi melalui konsultasi dengan pembimbing akademik dan narasumber ahli, serta dilakukan triangulasi antar-metode. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik berdasarkan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam kerangka administrasi publik.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi internal di lingkungan Subdirektorat Penindakan Pelanggaran Korlantas Polri, ditemukan lima tema utama yang menggambarkan strategi dan tantangan Korlantas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas, yaitu:

3.1.1. Program Edukasi dan Sosialisasi

Korlantas Polri menjalankan berbagai program edukatif yang rutin, seperti pendidikan masyarakat (Dikmas), "Polisi Kecil", sosialisasi ke sekolah, kampanye keselamatan berkendara, serta publikasi melalui media sosial dan elektronik. Bripda Muhamad Syadam menyebutkan bahwa "Dikmas itu pendidikan masyarakat, yang terdiri dari program rutin seperti polisi kecil, atau Polantas masuk ke sekolah, Instagram terkait keselamatan berlalu lintas, pokoknya media sosial elektronik." Sementara Bripda Ananta menambahkan bahwa sosialisasi juga dilakukan melalui media massa dan pelayanan publik di berbagai titik.

3.1.2. Akar Rendahnya Kesadaran Hukum

Kedua informan menyampaikan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum sejak dini, budaya permisif terhadap pelanggaran, dan minimnya literasi hukum. BRIPDA Syadam menekankan bahwa "masyarakat masih buta hukum, gamau baca, gamau diberi tahu... mereka tidak patuh bukan karena tidak tahu hukum, tapi karena tidak peduli." Sedangkan Bripda Ananta menyebut lemahnya penegakan hukum dan kurangnya edukasi sejak dini sebagai faktor dominan.

3.1.3. Strategi Penegakan: Represif vs. Edukatif

Kedua narasumber memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal efektivitas pendekatan represif dan edukatif. Syadam menilai bahwa pendekatan represif (penindakan hukum) masih lebih efektif di Indonesia karena masyarakat cenderung "ngeyel" dan sulit diatur tanpa sanksi tegas. Namun Ananta lebih menekankan bahwa dalam jangka panjang, pendekatan edukatif dan persuasif lebih efektif meskipun efeknya tidak langsung. Hal ini menunjukkan dinamika internal dalam strategi kelembagaan.

3.1.4. Efektivitas ETLE dan Media Sosial

Program ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dinilai cukup efektif oleh kedua informan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Syadam menjelaskan bahwa setelah masyarakat menyadari adanya kamera ETLE, pelanggaran berkurang signifikan. Di sisi lain, media sosial dinilai sebagai sarana penting untuk menyebarkan informasi hukum, meskipun tantangannya adalah "masyarakat lebih suka konten menarik dan kadang tidak bisa mengerti saat diajari oleh petugas langsung."

3.1.5. Kendala dan Strategi Institusional

Kendala utama dalam edukasi hukum adalah sikap masyarakat yang tidak kooperatif, keterbatasan anggaran, serta persepsi negatif terhadap aparat. Penurunan anggaran menyebabkan upaya preventif dan preemtif berkurang. Dalam upaya membangun citra positif, Korlantas menjalankan disiplin internal terhadap oknum pelanggar dan meningkatkan kampanye positif di media sosial. "Polisi yang melanggar sudah ditindak secara hukum, bahkan lewat pengadilan umum," kata Syadam.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini memperkuat kerangka konseptual bahwa institusi publik seperti Korlantas Polri memiliki peran strategis dalam pelayanan hukum dan edukasi masyarakat, bukan sekadar sebagai aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan teori governance dalam administrasi publik, yang menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi publik, dan pelayanan berbasis partisipasi (Osborne, 2006). Korlantas telah menunjukkan bahwa melalui kombinasi pendekatan represif dan persuasif, serta inovasi berbasis teknologi seperti ETLE dan media sosial, institusi dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Kurnia Devi et al. (2024), yang menyebutkan bahwa pemanfaatan media sosial secara strategis oleh lembaga publik meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun, sebagaimana juga dicatat dalam penelitian oleh Pandeirot dan Johannes (2024), keberhasilan kebijakan publik bergantung pada konsistensi, kontinuitas, dan keterlibatan aktor lintas sektor. Dalam konteks ini, sinergi antara Korlantas dengan instansi seperti Dishub, sekolah, dan komunitas perlu ditingkatkan agar strategi edukatif berjalan optimal.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan anggaran dan resistensi masyarakat menjadi hambatan struktural yang juga ditemukan dalam studi Sinulingga (2025), yang menyatakan bahwa reformasi pelayanan publik memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan perubahan budaya birokrasi. Dengan demikian, upaya Korlantas dalam membangun kesadaran hukum harus dilihat sebagai bagian dari agenda tata kelola publik secara keseluruhan, termasuk penguatan transparansi, evaluasi kebijakan berbasis data (anev), dan peningkatan kapasitas komunikasi publik.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa pemetaan strategi kelembagaan berbasis wawancara internal dan observasi in-office, yang masih jarang dilakukan dalam kajian hukum lalu lintas di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini juga memperkaya literatur administrasi publik dalam konteks sektor keamanan dan ketertiban, dengan pendekatan interdisipliner antara hukum, teknologi informasi, dan komunikasi publik. Saran ke depan adalah perlunya penelitian lanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai informan untuk melihat persepsi eksternal terhadap efektivitas strategi Korlantas, serta studi komparatif antar-daerah untuk mengukur kesenjangan implementasi.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Korlantas Polri, khususnya Subdit Penindakan Pelanggaran, dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sebagai bagian dari upaya mewujudkan KAMSELTIBCARLANTAS. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan selama masa magang, ditemukan bahwa Korlantas menjalankan berbagai program edukatif yang rutin dan sistematis, seperti pendidikan masyarakat (Dikmas), kampanye media sosial, dan penerapan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), yang secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pengguna jalan.

Hasil penelitian ini mendukung asumsi awal bahwa strategi kelembagaan yang memadukan pendekatan edukatif, digital, dan represif memiliki dampak terhadap kesadaran hukum berlalu lintas. Program penindakan hukum yang tegas dan humanis dinilai lebih efektif dalam jangka pendek, sementara edukasi yang dilakukan melalui media sosial dan institusi pendidikan memiliki potensi penguatan jangka panjang. Analisis juga menunjukkan bahwa evaluasi tahunan (Anev) menjadi tolok ukur keberhasilan, melalui indikator penurunan pelanggaran, tingkat pembayaran denda, dan data kecelakaan lalu lintas.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan strategi pelayanan hukum publik di sektor lalu lintas. Korlantas Polri dapat menjadikan hasil ini sebagai dasar penyusunan kebijakan komunikasi publik, peningkatan sinergi antarlembaga (Dishub, sekolah, komunitas), serta perluasan jangkauan edukasi berbasis media digital. Implikasi kebijakan lainnya meliputi perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk program preventif dan edukatif serta peningkatan kapasitas internal petugas dalam melakukan pendekatan persuasif yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena hanya melibatkan dua informan internal dan tidak melibatkan responden dari masyarakat pengguna jalan. Selain itu, observasi dilakukan secara terbatas di lingkungan kantor (in-office), sehingga tidak mencakup dinamika lapangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak subjek dari berbagai lapisan masyarakat, serta memperluas metode pengumpulan data dengan kombinasi survei kuantitatif dan studi komparatif lintas wilayah agar hasilnya lebih representatif dan generalisasi dapat ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Devi, K. T., Wirantari, I. D. A. P., & Wijaya, K. A. S. (2024). Efektivitas penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi publik guna mencegah penyebaran berita hoax oleh DISKOMINFOS Kota Denpasar. Socio-political Communication and Policy Review, 1(5), 1–11. https://ijespgjournal.org/index.php/shkr/article/view/171
- Korlantas Polri. (2023). Laporan tahunan kecelakaan lalu lintas nasional 2023. Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Osborne, D. (2006). The New Public governance? Public Management Review, 8(3), 377–387.
- Pandeirot, V. W., & Johannes, R. A. (2024). Kualitas pelayanan publik dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Daerah*, 6(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/3540
- Ratnaningsih, I., & Sulaiman, F. A. (2022). Innovative governance in public services management through the Jakarta Kini application in DKI Jakarta Province. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 95–107. https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/2079/677
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun e2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sinulingga, E. N. (2025). Inovasi manajemen elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD):

 Penguatan ekosistem digital untuk akselerasi ekonomi daerah pada era digital. *Matra Pembaruan:*Jurnal

 Kebijakan, 9(1). http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/2549